

Tahapan Program WP

Setelah dikukuhkan oleh Bupati Tegal Umi Azizah, Tim WP menggunakan jargon "Nggolek Boss Muda". Jargon ini dimaksudkan program lebih mudah dipahami oleh kalangan anak muda maupun masyarakat.

Launching Program WP di pendapa Amangkurat diawali dengan acara "Dialog Kewirausahaan Bersama Wakil Bupati Tegal" dengan mengundang wirausaha muda asal Kabupaten Tegal seperti Agus Riyanto dari Desa Bengle Kecamatan Talang dengan usaha yang tekuni berupa batik khas Tegal dan wisata edukasi membuat dan Indra owner dari produsen kaos kata – kata kreatif bahasa Tegal dengan merk 'Gagil'".



Adapun Tim WP sendiri diketuai oleh Setya Teguh Yuwana, Sekretaris Diana Wanti dengan jumlah anggota 10 orang dari berbagai unsur. Dengan didampingi konsultan dari PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil), Kawi Boedisetio, Tim WP melangkah dengan beberapa tahapan, di antaranya Penerimaan 1.000 gagasan ide bisnis yang dibuka pada 1 Februari 2019.

Dalam program penumbuhan wirausaha ada beberapa tahapan yang harus di lalui seperti:

1. Penulisan dokumen usaha
2. Penumbuhan Minat
3. Publikasi program Penumbuhan Wirausaha
4. Penulisan gagasan bisnis
5. Pembekalan tentang Lingkungan Usaha dan Model Bisnis
6. Penulisan Model Bisnis
7. Pengayaan Materi Tentang Model Bisnis
8. Melakukan Revisi Model Bisnis
9. Pembekalan Tentang Rencana Model Bisnis
10. Menyusun Dokumen Rencana Bisnis
11. Pemastian Kesiapan Berbisnis
12. Penyerahan Dana Insentif Untuk Memulai Bisnis
13. Memulai Menjalankan Rencana Bisnis
14. Evaluasi Bisnis
15. Rencana Revisi bisnis
16. Perlengkapan Dokumen Legal
17. Pembekalan Administrasi Bisnis
18. Penataan Sistem Administrasi Bisnis
19. Pengayaan Wawasan Bisnis
20. Penulisan & Publikasi hasil "Program"

Sebelumnya, langkah sistemis diperlukan agar tujuan program dicapai secara berkelanjutan. Begitu juga yang dilakukan oleh Tim WP. Dalam penyampaian dan sosialisasi program "Nggolek Boss Muda" dilakukan dengan berbagai cara seperti pembuatan brosur, banner dan promosi lewat sosial media. Akun yang dibuat resmi di facebook *kewirausahaan pemuda kab. Tegal* serta Instagram *wirausahapemudakab.tegal*.

Dalam mensosialisasikan program ini, Tim WP menjangkau peserta dengan cara mengirimkan ide / gagasan bisnis secara online yang dikirim via email ke wirausahamuda.kabtegal@gmail.com, mulai 1 Februari - 14 April 2019.

Persyaratan yang dibertalukan kepada peserta adalah:

1. Penduduk Kabupaten Tegal dibuktikan dengan KTP Kabupaten Tegal
2. Laki-laki atau perempuan usia 19-28 tahun
3. Mengirimkan gagasan bisnis
Gagasan bisnis harus mendukung salah satu klasifikasi industri unggulan Kabupaten Tegal yaitu agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan manufaktur.
4. Belum memiliki usaha/memiliki usaha tapi belum 2 tahun/belum memiliki SIUP/TDP dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai 6.000 (menyusul)
5. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan

program.

Penumbuhan Minat dan Publikasi Program

Untuk kesuksesan program "Nggolek Boss Muda" dan menumbuhkan minat wirausaha pemuda, Tim WP bersama Wakil Bupati Tegal Sabillillah Ardie *Roadshow* ke delapan kecamatan.

Roadshow diawali dengan penyampaian program yang secara langsung menggunakan tatap muka dan dialog terkait motivasi wirausaha. Kegiatan ini merambah ke wilayah kecamatan yang memiliki jarak terjauh dari ibu kota kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar program WP menyebar ke seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

Berikut jadwal dan rangkaian *roadshow* yang telah dilakukan:

1. Kecamatan Lebaksiu Tanggal 04 Maret 2019
2. Kecamatan Bojong Tanggal 05 Maret 2019
3. Kecamatan Bumi Jawa Tanggal 11 Maret 2019
4. Kecamatan Pagerbarang Tanggal 15 Maret 2019
5. Kecamatan Suradadi Tanggal 18 Maret 2019
6. Kecamatan Jatinegara Tanggal 19 Maret 2019
7. Kecamatan Tarub Tanggal 25 Maret 2019
8. Kecamatan Kedungbanteng 26 Maret 2019



Foto giat *roadshow* WP goes To Kecamatan

Dari setiap kecamatan yang didatangi, hampir semua pemuda begitu antusias menyambut kegiatan tersebut. Pemuda dalam dialog secara produktif menyampaikan beragam hal seputar wirausaha.

Bahkan, Wakil Bupati Sabillillah Ardie menyampaikan, program "paket komplit" dan menjadi satu – satu program percontohan nasional. Dari program ini, peserta yang lolos dari 100 yang kemudian menjadi 50 dan di akhir menjadi 28 terpilih tidak hanya menerima modal usaha, tapi Tim WP akan melakukan pelatihan hingga pendampingan usaha.

Mengutip dari media online ayotegal.com, ketika *roadshow* Kecamatan Jatinegara (19/03/2019), Wakil Bupati Tegal Bapak Sabillillah Ardie mengatakan, wirausaha di kecamatan tersebut sudah ada, tinggal bagaimana cara memoles dan mengoptimalkan potensi yang ada dengan memunculkan ide inovasinya.

"Sehingga tidak memungkin di kemudian hari dari Jatinegara akan muncul bos – bos muda dari program WP," katanya.

Begitu juga saat di Kecamatan Kedungbanteng, ada beberapa anak muda di Desa Kebandingan berkelompok mengembangkan usaha budidaya jamur tiram dan olahan makanan dari jamur tiram.

Dari kegiatan WP *Roadshow* To Kecamatan, banyak sekali potensi yang bisa digali dari pemuda – pemuda setempat untuk mengembangkan usaha melalui program Nggolek Boss Muda.

Penutupan dan Pengumuman

Setelah selesai *roadshow* to kecamatan, Tim WP melangkah pada tahap berikutnya, yakni penerimaan gagasan ide bisnis. Kegiatan ditutup tanggal 14 April 2019. Penerimaan gagasan ide bisnis melalui email resmi dinyatakan di tutup.

Ada ratusan ide gagasan bisnis yang Tim WP terima. Banyak ide serta gagasan bisnis yang menarik dan unik. Tak sedikit juga peserta mengirimkan ide yang 'nyeleneh' serta ada peserta yang mendaftar dari luar kota seperti dari Pemalang dan Kota Tegal. Ini menunjukkan bahwa Program WP ini sangat menarik minat dan antusiasme pemuda hingga sampai keluar kota.

Pun ada satu peserta yang mengirimkan lebih dari 30 gagasan / ide bisnisnya ! ini sungguh luar biasa. Setelah melalui penilaian dan seleksi yang cakup ketat, maka Tim Penilai menetapkan 100 orang dengan ide gagasan bisnis terpilih yang nantinya berhak untuk mengikuti tahapan awal program yaitu Pembekalan Lingkungan Usaha dan Model Bisnis.

Berikut 100 orang dengan ide gagasan bisnis terpilih.

NO.	NO. PESERTA	NAMA	ALAMAT	KELompok Agribisnis	KEC	GAGASAN IDE	Klaster Industri
1	10010011	Nurhasanah	Ds. Kertanegara Rt. 01/01			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
2	10010012	R. Kurniawan	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
3	10010013	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
4	10010014	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
5	10010015	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
6	10010016	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
7	10010017	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
8	10010018	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
9	10010019	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
10	10010020	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
11	10010021	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
12	10010022	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
13	10010023	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
14	10010024	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
15	10010025	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
16	10010026	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
17	10010027	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
18	10010028	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
19	10010029	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
20	10010030	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
21	10010031	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
22	10010032	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
23	10010033	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
24	10010034	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
25	10010035	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
26	10010036	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
27	10010037	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
28	10010038	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
29	10010039	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
30	10010040	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
31	10010041	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
32	10010042	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
33	10010043	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
34	10010044	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
35	10010045	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
36	10010046	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
37	10010047	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
38	10010048	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
39	10010049	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
40	10010050	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
41	10010051	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
42	10010052	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
43	10010053	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
44	10010054	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
45	10010055	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
46	10010056	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
47	10010057	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
48	10010058	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
49	10010059	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
50	10010060	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
51	10010061	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
52	10010062	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
53	10010063	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
54	10010064	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
55	10010065	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
56	10010066	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
57	10010067	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
58	10010068	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
59	10010069	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
60	10010070	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
61	10010071	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
62	10010072	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
63	10010073	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
64	10010074	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
65	10010075	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
66	10010076	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
67	10010077	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
68	10010078	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
69	10010079	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
70	10010080	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
71	10010081	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
72	10010082	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
73	10010083	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
74	10010084	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
75	10010085	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
76	10010086	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
77	10010087	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
78	10010088	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
79	10010089	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
80	10010090	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
81	10010091	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
82	10010092	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
83	10010093	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
84	10010094	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
85	10010095	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
86	10010096	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
87	10010097	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
88	10010098	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
89	10010099	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
90	10010100	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
91	10010101	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
92	10010102	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
93	10010103	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
94	10010104	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
95	10010105	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
96	10010106	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
97	10010107	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
98	10010108	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
99	10010109	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis
100	10010110	Heri Nugroho	Ds. Kertanegara Rt. 02/003			Kelembagaan Usaha Masyarakat	Agribisnis

Dari data tersebut diatas maka dapat di ringkas sebagai berikut :

Klaster Industri Agribisnis : 37 Orang, Klaster Industri Kreatif : 46 Orang, Klaster Industri Manufaktur : 9 Orang, Klaster Industri Wisata : 8 Orang

Bertempat di Pendapa Amangkurat Pemda Kabupaten Tegal , tanggal 14 Juni 2019 Bupati

BERHENTI MEROKOK SEKETIKA dengan PUBLIC COMMITMENT

Oleh : Bagus Johan Maulana, AMK, SKM



Merokok memang nikmat, bagi pecandunya. Rasa nikmat ini bukan hanya dirasakan di fisik tenggorokan, namun sampai pada level jiwa dalam gaya hidup dan berpikir kreatif tidak merokok.

Merokok adalah perilaku. Perilaku manusia tercipta karena pola. Kebiasaan merupakan perilaku yang terjadi secara nyaman dan otomatis karena sudah dilakukan berulang kali di masa lampau. Menurut teori, cara merubah perilaku adalah dengan membiasakan perilaku baru tersebut secara intensif dan tanpa putus (repetisi atau diulang-ulang). Repetisi ini menciptakan asosiasi mental antara keadaan (pemicu) dan tindakan (perilaku), sehingga ketika kita dihadapkan dengan pemicu, maka perilakunya akan mudah muncul atau nyaris otomatis.

Kita semua sebenarnya tahu bahwa rokok adalah berbahaya, merusak dan merugikan. Tak heran, banyak perokok yang ingin berhenti merokok. Menurut WHO, 70-80 % perokok ingin berhenti tanpa bantuan orang lain dalam waktu 6 bulan. Menurut WHO pula (2008), Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India.

Banyak artikel menulis seperti apa bahayanya merokok, namun perokok tetap membandel. Kadang desakan berhenti merokok datang dari

orang lain, bahkan berupa ancaman, namun tidak juga bisa menghentikannya. Lebih dari itu, fatwa rokok haram pun diabaikan.

Banyak penjelasan manfaat ketika berhenti merokok. Tentang detail proses kembali sehatnya tubuh kita, dari mulai 20 menit sampai dengan 15 tahun setelah kita berhenti merokok. Namun penjelasan itu tak menarik juga untuk diikuti pecandu rokok, karena dia merasa masih bisa sehat dengan tetap merokok.

Fase terberat dari usaha berhenti merokok adalah saat melewati gejala putus nikotin. Gejala ini dapat muncul pada 4 jam pertama, memuncak pada hari ke-3 sampai hari ke-5 dan biasanya jauh berkurang setelah 2 minggu. Anda juga mungkin masih merasa tidak nyaman dengan kebiasaan baru Anda (kebiasaan bebas rokok) hingga 2 - 3 bulan kemudian (pada beberapa orang, hingga 6 bulan). Gejala putus nikotin biasanya adalah sakit kepala, mual, gelisah, berkering dan sangat menginginkan rokok. Jika tidak dipenuhi, biasanya timbul emosi.

Tak jarang pula yang frustrasi karena gagal mencoba berulang kali. Menyerah, akhirnya melakukan pembarran terhadap merokok, agar tetap bisa merokok, agar perlakunya bisa diterima orang lain. Namun untuk sehat, tidak ada kata tidak mungkin, kita, bisa!

Bagaimana cara berhenti merokok?

Yang utama dan pertama tentunya adalah niat,

dari diri sendiri. Niat bisa menjadi tekad yang bulat jika dilandasi alasan kuat mengapa kita berhenti merokok. Maka, susunlah terlebih dahulu alasan kuat tersebut, selanjutnya, baru kita masuk ke teknik berhenti merokok. Tanpa ada alasan kuat, percuma melanjutkan ke tahap teknik berhenti merokok.

Menurut Kementerian Kesehatan RI, cara berhenti merokok ada 3:

1. Berhenti merokok seketika. Misal, hari ini merokok, besok sudah tidak merokok. Cara ini terbukti ampuh pada kebanyakan perokok.
2. Berhenti merokok bertahap dengan mengurangi jumlah batang rokok yang dihisap. Bertahap sampai tanggal yang ditentukan sudah tidak merokok sama sekali.
3. Berhenti merokok dengan cara mengundur waktu merokok, sehingga mengurangi ketergantungan kepada rokok. Yang akhirnya pada tanggal tertentu yang sudah ditargetkan, kita sudah berhenti total.

Salah satu yang tidak mendukung dalam proses berhenti merokok selain **lemahnya tekad**, adalah **lemahnya pengawasan**. Untuk itu, sangat dianjurkan kepada perokok untuk membutuhkan juga kepada anggota keluarga/ orang lain untuk menjadi pengawas dan mengingat proses berhenti merokoknya, hal inilah yang disebut **public commitment**.

Sebenarnya manusia sering melakukan **public commitment**, hanya saja kita kadang beda dalam menyikapi tingkat kesakralan janji/ komitmen tersebut. Seperti saat sehari-hari, kadang kita mengucap janji akan melakukan suatu hal, janjian bertemu dengan seseorang, tandatangan komitmen bersama, atau saat kita diangkat sumpah jabatan, sumpah profesi, bahkan janji yang dibacakan suami kepada istri/nya setelah akad nikah, disaksikan banyak orang. Itu semua **public commitment**. Lebih sakral lagi, saat ibadah sholat bagi muslim, kita juga mengucap janji kepada Tuhan bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karna Allah SWT.

Lantas mengapa ada orang yang ingkar janji, tidak komitmen, tidak amanah? Itu terjadi karena kurangnya **awarzh** atau penghargaan kita kepada janji kita sendiri. Maka, salah satu cara meningkatkan perhatian, penghargaan, keseriusan, integritas diri kita atas janji kita, kita bisa melakukan janji/ komitmen dalam skala besar.

Kepada siapa saja kita memberitahu bahwa kita akan berhenti merokok? Bisa anggota keluarga, orang yang dicintai, orang yang kita hormati, atasan kita, guru kita, orang yang sangat berpengaruh bagi kita. Bahkan jika berani, kita bisa melakukan di hadapan masyarakat umum secara terbuka, terang-

terangan. Ini sangat efektif, hanya butuh keberanian. **Public commitment** sering dilakukan dalam pertemuan seperti acara motivasi bisnis. Dimana untuk memotivasi dan menguatkan impian, seseorang maju ke depan panggung dan berjanji di hadapan audiens. "Saya berjanji tahun depan omzet saya 1 milyar", dengan suara berapi-api dan sangat emosional. Lebih ekstrim lagi jika berani mengucapkan jaminan, "Jika tidak berhasil, saya berjanji akan jalan kaki mundur dari Tegal ke Slawi", misalnya. Tentu ini akan sangat menguatkan tekad dan pengawasannya. Jika untuk motivasi bisnis saja bisa, mengapa tidak kita lakukan **public commitment** skala besar ini dalam urusan berhenti merokok?

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, dr. Hendadi Setiaji, M.Kes mengatakan, "Teknik **public commitment** ini cocok sekali untuk orang yang **extrovert** atau terbuka, sehingga perokok siap memperjuangkan/awakan kepada publik dengan taruhan kehormatan, kepercayaan". Artinya, jika berhasil, dia akan lebih dipercaya banyak orang, namun jika gagal, kepercayaan kepadanya hilang. Karena untuk berhenti merokok saja tidak bisa amanah, apalagi untuk urusan lain yang lebih berat.

Jadi, bagaimana? untuk Anda yang kini masih merokok, cukupkah nyali Anda untuk melakukan **public commitment**? Jika sudah berhasil, unumkan ke publik bahwa Anda telah berhasil berhenti merokok, ceritakanlah sesering mungkin untuk menguatkan **public commitment** Anda. Beri diri Anda hadiah/penghargaan untuk menguatkan momentum tersebut. Lalu mulailah perilaku baru dengan kegiatan positif dan sehat. Karena, kembalinya perilaku merokok bisa dipicu oleh pergaulan, dan kondisi stres.

Penulis

Bagus Johan Maulana, AMK, SKM

Penulis adalah mantan perokok selama 20 tahun, dan berhasil berhenti merokok seketika dengan teknik **public commitment** pada 10 November 2018. Keberhasilannya ini adalah usaha ketiga kalinya dalam berhenti merokok. Sebelumnya, selalu gagal dengan metode lain. **Public commitment** dia dilakukan dengan janji berhenti merokok melalui tulisan di media sosial (Facebook dan group WA), dengan diketahui banyak atasan kantor, teman kerja dan semua **facebooker**. Dilanjutkan, setiap hari setelahnya dia menulis tentang proses berhenti merokoknya selama 30 hari berturut-turut untuk terus menguatkan tekadnya, dan berhasil hingga kini.

Penulis kini bekerja sebagai staf bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Aktif di organisasi Forum Lingkar Pena, Pramuka, Karang Taruna, ahli kesehatan masyarakat, perawat luka dan dunia seni.



EVALUASI PEMBANGUNAN DI JEPANG *)


Oleh : M. Faried Wajdy, S.Sos., M.Si.
Kepala Bidang Perencanaan Penganggaran Program
Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal

Evaluasi Pembangunan di level Pemerintah Pusat

Pelaksanaan anggaran tidak terlepas dari siklus PDCA (*PLAN, DO, CHECK, ACTION*) yang diterapkan oleh pemerintah Jepang. Lebih dari itu, PDCA diterapkan juga dalam rangka peningkatan efisiensi anggaran. Pelaksanaan anggaran dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan (MOF). Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, MOF melaksanakan survey eksekusi anggaran terhadap proyek-proyek pilihan. Survey disiapkan oleh otoritas fiskal dan formulasi keuangan dan dimaksudkan untuk kesesuaian pelaksanaan anggaran serta untuk melihat kesinambungan anggaran antar sector pembangunan. Survey dapat dilakukan terhadap proyek dalam lingkup K/L, gabungan beberapa proyek dan beberapa K/L sehingga membutuhkan survey berskala nasional, serta survey yang dilakukan oleh *Local Finance Bureaus* yang sifatnya lebih detail.

K/L yang berwenang dan bertugas atas koordinasi pelaksanaan evaluasi pembangunan adalah Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC). MIC mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi yang terdiri dari:

1. Evaluasi kebijakan yang dilaksanakan oleh K/L (*self-evaluation*)
2. *Administrative Project Review* oleh K/L (*self-evaluation*)
3. Penilaian administratif dan supervisi (MIC)



Gambar 1. Alur Penganggaran dalam Siklus PDCA

Sebagai regulator, MIC telah menetapkan beberapa ketentuan dan format evaluasi sebagai panduan bagi K/L dan juga Pemerintah Daerah. MIC kemudian bertugas untuk menerima hasil evaluasi diri dari seluruh organisasi pemerintah pusat (Pemerintah Daerah tidak diwajibkan menyampaikan laporan kepada MIC). Selanjutnya, MIC memeriksa kembali laporan yang telah dibuat K/L dan memberikan masukan ataupun koreksi terhadap laporan yang dibuat oleh K/L tersebut. Rekomendasi perbaikan pun diberikan MIC jika terdapat program/proyek yang tidak berjalan dengan baik. MIC kemudian mempublikasikan hasil evaluasi melalui alamat *website*-nya. Namun demikian, hal-hal yang dipublikasikan oleh MIC bersifat umum dan pada level kebijakan saja, publikasi hasil evaluasi yang lebih rinci ke dalam proyek disampaikan pada alamat *website* masing-masing K/L yang terpaut dengan alamat *website* MIC.

Untuk kepentingan yang sifatnya lebih politis, MIC setiap tahun membuat suatu laporan konsolidasi (*executive summary*) yang berisi isu-isu penting untuk diangkat kepada MOF, serta dibahas di tingkat cabinet dan parlemen.


Walaupun MIC telah menentukan standar dan format evaluasi kebijakan dan administrasi proyek, namun dalam pelaksanaan *self-evaluation* yang dilakukan oleh K/L, format dan mekanisme disesuaikan dengan kebijakan masing-masing K/L. K/L dapat melakukan modifikasi terhadap format dan mekanisme evaluasi selama informasi dasar mengenai pembangunan yang dibutuhkan MIC juga terpenuhi. Sama halnya dengan K/L, format dan ketentuan evaluasi juga telah disusun oleh MIC untuk Pemerintah Daerah, namun dalam pelaksanaannya juga disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah tidak wajib untuk melaporkan hasil evaluasinya kepada MIC.

Dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan, pemerintah Jepang tidak menerapkan *reward* dan *punishment* bagi K/L dalam mendorong

kedisiplinan melakukan pelaporan hasil evaluasi. Namun demikian, seluruh K/L melakukan evaluasi dan menyampaikannya pada MIC. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh K/L telah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya evaluasi yang merupakan amanat Undang-Undang.

Dalam Undang-undang Organisasi Pemerintahan Nasional (*National Government Organization Act*) dijabarkan bahwa organisasi administratif pemerintah harus melakukan *self-evaluation*, menyusun rencana dan kebijakannya serta menciptakan koordinasi yang bermutu antar organisasi/instansi dalam bertanggung jawab terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, seluruh organisasi/instansi pemerintah juga menjadi satu kesatuan dalam mendukung pembangunan.

Selain itu, dalam Undang-undang Evaluasi Kebijakan Pemerintah (*Government Policy Evaluation Act*) di jelaskan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) harus memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai target dan dalam waktu yang sesuai dengan rencana. Evaluasi dilakukan untuk melihat kebutuhan, efisiensi, dan efektifitas, serta relevansi nya dengan kebijakan lainnya.



Gambar 2. Struktur Sistem Evaluasi Kebijakan

Adapun struktur dari sistem evaluasi kebijakan yang dilakukan adalah seperti digambarkan pada Gambar. Dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus ini manajemen pembangunan yang diadaptasi oleh negara Jepang. Siklus tersebut merupakan PDCA (*Plan, Do, Check, Action*). Seperti dijelaskan dalam undang-undang, bahwa evaluasi kebijakan dilakukan oleh

seluruh K/L dan berfokus pada isu terkait tupoksi K/L tersebut. Pelaksanaan evaluasi dikoordinasikan oleh Biro Evaluasi Administratif *Ministry of Internal Affairs & Communication* (MIC). Tugas MIC sebagai koordinator adalah:

1. Menetapkan ketentuan dan format evaluasi MIC
2. Menerima hasil evaluasi mandiri dari seluruh organisasi pemerintah
3. Memeriksa substansinya dan membuat suatu laporan konsolidasi yang berisi isu-isu penting untuk diangkat di tingkat kabinet dan parlemen.

Selain tugas tersebut, hasil evaluasi juga dikonsultasikan dengan akademisi dan Komite Evaluasi yang khusus dibentuk. Setelah seluruh pihak menyepakati hasil evaluasi, maka selanjutnya hasil tersebut diumumkan dan dilaporkan kepada Parlemen. Meskipun K/L melakukan *self-evaluation*, namun hasil evaluasi tersebut harus berdasarkan fakta yang objektif, menggunakan pengetahuan akademis dan bisnis, transparan, dan terbuka untuk *diview* oleh pihak ketiga. K/L harus merefleksikan dan mempertimbangkan hasil evaluasinya untuk pengambilan kebijakan selanjutnya dan permintaan anggaran.

Evaluasi Pembangunan di level Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-undang tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah (*Government Policy Evaluation Act - GPEA*), pemerintah tingkat prefektur diharuskan untuk melakukan analisa dan *review* mandiri terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah prefektur, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tindakan dan pembiayaan di masa mendatang. Sistem *review* kebijakan tersebut meliputi:

1. Tujuan : Tujuan dilaksanakannya suatu kebijakan/proyek;
2. Kebutuhan : Pertimbangan keperluan proyek tersebut dilaksanakan;
3. Dampak : Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat lokal; dan
4. Efisiensi : Apakah dampak kegiatan akan lebih besar dibandingkan biaya pelaksanaan.

Tujuan utama dari evaluasi kebijakan adalah untuk mendapatkan *review* atas suatu kebijakan sebagai *input* untuk merencanakan kebijakan berikutnya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penyelenggaraan sistem pemerintahan di Jepang manganut sistem desentralisasi pemerintahan, serta kondisi keuangan publik yang semakin memburuk. Kedua faktor tersebut merupakan latar belakang dalam melakukan sistem *review* kebijakan.

Terdapat 2 (dua) peranan utama pemerintah tingkat prefektur yaitu melaksanakan pembangunan secara umum pada kota besar/kecil dan desa, serta melakukan koordinasi urusan di tingkat kota dan desa. Pada prinsipnya, masyarakat harus diberikan preferensi kebijakan atau proyek apa yang dapat diimplementasikan secara lokal, dengan kewenangan diberikan kepada otoritas kota besar/kecil atau desa terdekat. Jika suatu urusan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah kota atau desa, maka urusan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah tingkat prefektur. Pemerintah pusat bertanggung jawab apabila kebijakan atau proyek yang akan dilaksanakan tersebut terlalu besar, atau terlalu penting sehingga harus dilakukan di tingkat prefektur.

Pemerintahan prefektur berada di tengah-tengah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota (Besar/Kecil). Sistem desentralisasi menjadikan tugas dan tanggung jawab pemerintah tingkat prefektur semakin besar dan jelas. Sistem kebijakan harus diterapkan secara tepat mengingat terdapat kebutuhan mendesak untuk rasionalisasi yang lebih besar dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan dilaksanakannya *review* terhadap pelaksanaan kebijakan diharapkan kemajuan pelaksanaan kegiatan dapat dipantau serta data dan informasi yang memadai dapat disediakan untuk pengambilan kebijakan. Selain itu dapat diprioritaskan upaya yang perlu dilakukan sehingga menjadikan pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. *Review* kebijakan juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan terhadap masyarakat lokal sehingga dapat meningkatkan transparansi kebijakan dan pelaksanaan proyek.

*9) Catatan hasil Training of Trainers Planning and Budgeting di National Graduate Institute For Policy Studies (GRIPS) Tokyo Jepang, 20-31 Agustus 2018

KEMANDIRIAN MENGEMBANGKAN PARIWISATA SLAWI

Oleh : Prayitno, SE., MM.
Dosen Politeknik Trisila Dharma Tegol
Wakil Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kab. Tegal

Era modern wisata menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari hari, dengan kesibukan masyarakat serta meningkatnya pendapatan dalam sektor ekonomi masyarakat menempatkan dalam agenda mingguan, bulanan mereka untuk pergi bersantai ditempat wisata, berbeda dari sepuluh tahun yang lalu masyarakat lebih menyukai pergi ke mall untuk berlibur namun dengan berkembangnya teknologi mengubah hampir seluruh gaya hidup masyarakat, semua bisa dilakukan secara on line baik untuk berbelanja, segala keperluan sehari hari, transportasi bahkan sampai pemesanan fast food, dengan rutinitas yang monoton menyebabkan adanya tingkat kebosanan, hal yang tidak dapat digantikan dengan kemajuan teknologi terutama teknologi informasi dan sekaligus melepaskan kebosanan adalah dengan pergi ke tempat wisata.

Di banyak negara berkembang pendapatan sektor pariwisata menjadi pendapatan terbesar melampaui pendapatan di sektor migas. Menurut data yang disusun oleh World Tourism Organization (WTO), pendapatan devisa dari turisme internasional mencapai puncaknya US \$

476 miliar pada tahun 2000, yang lebih besar dari nilai ekspor produk minyak bumi, kendaraan bermotor, peralatan telekomunikasi atau kategori produk atau layanan tunggal lainnya (WTO, 2001a). WTO memperkirakan pendapatan sektor pariwisata akan terus naik dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 4% pada periode sampai tahun 2020.

Purbalingga Selama tahun 2015, kunjungan wisatawan ke sejumlah daya tarik wisata di Purbalingga mencapai 1.579.098 orang. Kunjungan ini terbanyak dari wisatawan nusantara (wisnus), sementara wisatawan mancanegara (wisman) hanya tercatat 203 orang, mengalami peningkatan lebih dari 200 ribu orang. Dengan jumlah capaian kunjungan ini, Kabupaten Purbalingga memberikan sumbangan kunjungan wisatawan terbesar ke empat se-lateng. Posisi pertama masih dipegang Kabupaten Magelang dengan jumlah 3.117.435 wisatawan yang ditobang oleh Candi Borobudur, kemudian disusul Kota Solo dengan jumlah wisatawan sekitar 2,64 juta, serta Kabupaten Semarang dengan jumlah wisatawan sebanyak 1,73 juta orang, kemudian



Kabupaten Banyuwangi yang masuk 10 besar kunjungan wisata versi Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) kelas dunia yang hanya mengandalkan potensi alam buatan seperti destinasi wisata seperti hutan pinus Songgon, wisata Sejarah Kampung Temenggungan, wisata kopi Gembesari, Desa Wisata Banjar, Desa Adat Kemiren, dan Bangsring Underwater. Ada pula G-Land dan Pantai Pulau Merah yang jadi lokasi *sport tourism* yakni selancar tingkat internasional. Lalu bagaimana dengan kabupaten tegal sendiri yang kekayaan alam untuk pariwisata lebih lengkap dibandingkan dengan kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyuwangi?

Dengan komposisi letak geografis daerah tegal sebetulnya menjadi wilayah yang luar biasa untuk kawasan wisata, wilayah kabupaten Tegal secara letak geografis memiliki semua kriteria wisata, wilayah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi namun hal ini belum diberdayakan secara maksimal semuanya. Kabupaten tegal masih tertinggal dengan daerah – daerah lainnya yang berada di Jawa tengah dalam hal pengelolaan pariwisata yang tidak memiliki letak geografis se lengkap kabupaten tegal, dataran, pantai dan dataran tinggi.

Pendapatan kabupaten tegal dari sektor pariwisata pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.386.111.160 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.410.252.310, ada peningkatan sebesar 1,37% (2015-2016, data dinas pariwisata, Kab Tegal), pada triwulan pertama 2017 jumlah kunjungan wisata sebesar 304.076, dengan peningkatan sebesar 1,37% / tahun, maka sebuah langkah tepat pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah untuk meningkatkan pendapatan sektor pariwisata. Tentu saja dalam meningkatkan kunjungan wisata dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan sektor pariwisata pemerintah perlu mengajak pihak – pihak yang saling terkait.

Pada periode yang sama 2015 tegal hanya mampu kunjungan wisata 770.403 orang dan tahun 2016 jumlah wisatawan 1.037.491 orang, bandingkan dengan Kabupaten Purbalingga mencapai 1.579.098 orang yang hanya mengandalkan obyek wisata buatan sedangkan untuk Kabupaten Banyuwangi menurut data Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)

yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF), sudah dikenal dunia berkat kreatif dan gencarnya promosi walaupun sama seperti Kabupaten Purbalingga, Banyuwangi pun mengandalkan obyek wisata buatan dan event budaya yang dibalut dengan konsep Pariwisata.

Kabupaten Tegal sudah mendesak mengajar keterampilan dari daerah – daerah lain dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata dalam hal promosi, sebab menurut web site on line diberbagai kunjungan wisata dari 60 kunjungan wisata di Jateng Kabupaten Tegal menduduki peringkat 22 untuk OB GUCI, dalam Web Site kunjungan wajib biro wisata di Jateng Kabupaten Tegal dari 35 bahkan Kabupaten Tegal Tidak masuk dalam kunjungan, sementara ini pariwisata di kelola oleh dinas pariwisata pemuda dan olah raga namun terburu keterbatasan SDM untuk promosi padahal Dengan kunjungan wisatawan yang meningkat, tidak saja berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) utamanya obyek yang dikelola oleh Dinbudparpora, tetapi juga pada pergerakan ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal sebab Sektor pariwisata merupakan sektor yang hampir tidak terpengaruh dengan kelesuan ekonomi.

Mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak semudah teoritis seperti di kampus namun secara praktis harus dipraktekan dengan serius oleh seluruh stakeholder kepariwisataan seperti hubungan dan kerja sama yang baik antar dinas terkait, unsur akademisi untuk bageaian penelitian dan pengembangan pariwisata, unsur sukarelawan seperti komunitas pariwisata, Pokdarwis dan yang paling penting adalah mendidik warga masyarakat yang berada disekitar Obyek pariwisata untuk sadar akan pariwisata terutama tentang pelayanan.



Namun, ada beberapa kegiatan untuk menggerakkan pariwisata dilaksanakan dengan menggunakan event organizer (EO) dari Luar kabupaten Tegal tentunya menjadi catatan tersendiri, adanya ketidaksiapan dari masing masing *stakeholder* untuk secara mandiri meningkatkan potensi pariwisata Tegal tingkat yang lebih tinggi, padahal dari unsur masyarakat terutama para pemuda yang berada di wilayah Kabupaten Tegal sangat antusias mengembangkan pariwisata yang ada di daerahnya masing masing. Hal ini dibuktikan dengan para pemuda dengan suka rela membuat komunitas – komunitas pariwisata, kegiatan urap atau hidangan salad berupa sayuran sepanjang 205 meter yang diikuti Sebanyak 677 perempuan pada tanggal 27 September 2018, Persatuan Hotel Dan Resto (PHRI) mengadakan kegiatan Tumpeng di Trasa dengan tujuan bagaimana Taman Rakyat Slawi ramai dikunjungi sekaligus untuk berwisata, wadah karang taruna tampil dengan mempromosikan obyek obyek pariwisata melalui media sosial dan kegiatan yang secara swadaya terdiri dari unsur Badan Promosi Pariwisata Daerah, , karang taruna, pengusaha, birokrasi, umkm dan mahasiswa akan digelar di Gor Trisanja Slawi pada tanggal 8 – 10 Maret 2019 dengan tema “ nDuren Bareng Nang Tegal “, merupakan kegiatan murni swadaya tanpa ada bantuan *financial* dari pemerintah, bertujuan untuk mengembangkan pariwisata kabupaten Tegal.

Keinginan kuat dari sebagian sukarelawan pariwisata belum mendapat perhatian dari pemerintah padahal, Negara harus hadir untuk menjawab apa kemauan dan keinginan masyarakat (Pit Bupati Sinoeng). Dengan semangat dari pemuda untuk mengembangkan pariwisata dan kebersamaan yang kuat antara unsur pengusaha, komunitas dan birokrasi maka akan maju pariwisata kabupaten Tegal.

Biodata Penulis

Nama	Prayitno, SE., MM.
Alamat	Griya Indah Slawi Blok H 29, Dukuh Wringin
Pekerjaan	Dosen
Institusi	Politeknik Trisilia Dharma UPS Tegal
Pendidikan	a. SI Jurusan Management, Universitas Panca Sakti Tegal, 2002 – 2006 b. S2 Jurusan MSDM, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009 - 2012 c. S3 Jurusan MSDM, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017 - Sekarang
Organisasi	a. Wakil direktur I bidang akademik, Politeknik Trisilia Dharma UPS, Tegal, 2015 – Sekarang b. Wakil ketua, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Tegal, 2018 - Sekarang
Aktivitas	Aktif menulis di media on line dan cetak a. Radar Tegal b. Tribun cetak & on line c. Jurnal pendidikan



Apa yang dipikirkan, diresepkan dalam hati pasti akan tercapai tergantung sejauh mana pencapaian akan bertahan lama dan Berkah, tidak bertahan lama dan tidak berkah mungkin kita kurang dalam berusaha dan tidak memiliki ilmu untuk pencapaian itu.

MENURUNNYA PENGGUNA BAHASA DAERAH

Oleh : Nur Laely Wijayanti
Prodi Sastra Jawa
Universitas Gadjah Mada

Kegiatan manusia yang tidak pernah terhindarkan adalah komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam berkomunikasi manusia membutuhkan alat yang bernama bahasa. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang dinamis artinya berkembang mengikuti zaman. Bahasa yang berkembang di Indonesia sangat beragam, dari bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang beragam, diantaranya bahasa Jawa, Bali, Sunda dan masih banyak lagi. Ketiga bahasa tersebut merupakan contoh bahasa daerah yang keberadaan dan kelestariannya sudah dijamin dalam UUD 1945.

Bahasa Jawa merupakan bahasa ibu yang berkembang di wilayah Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Penutur bahasa Jawa mempunyai jumlah yang paling besar dibandingkan dengan jumlah penutur bahasa daerah yang lain, berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 2007 jumlah penutur bahasa Jawa sebanyak 85 juta jiwa dan menempatkan bahasa Jawa menjadi posisi 11 dunia dengan pemakai terbanyak (Surono, 2016). Penutur bahasa Jawa tidak hanya berada di pulau Jawa tetapi menyebar ke beberapa pulau di luar pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, bahkan di luar negeri pun ada penutur bahasa Jawa, seperti di negara Belanda, Suriname.

Saat ini penggunaan bahasa daerah sudah bergeser tidak sebagaimana mestinya, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah sikap bahasa penutur, apabila penutur memberikan sikap bahasa yang positif maka bahasa tersebut akan bertahan dengan begitu sebalikny, hal ini sejalan dengan teori sikap bahasa. Selain itu kesepakatan dari masyarakat pengguna bahasa untuk meniadakan atau mempertahankan bahasa. Hal ini sejalan dengan teori pergeseran bahasa. Dari data yang didapat bahasa Jawa yang menduduki peringkat 11 dunia hal ini membuktikan bahwa antusias negara luar sangat baik sekali dalam menyambut penggunaan bahasa daerah khususnya bahasa Jawa di negara tertentu. Oleh sebab itu perhatian terhadap

perkembangan bahasa daerah sangat diperhatikan terutama dari bangsa Indonesia. Melihat jumlah bahasa daerah yang tidak sedikit dan mengingat bahwa bahasa daerah merupakan salah satu aset negara yang sangat berharga yang wajib untuk dipertahankan keberadaan dan penggunaannya.

Terlepas dari bahasa daerah dan nasional, bahasa merupakan objek kajian dari ilmu bahasa atau yang disebut linguistik. “Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang meneliti bahasa secara ilmiah” (Kridalaksana, 2011, p. 144). Linguistik memiliki beberapa cabang ilmu interdisipliner salah satunya adalah dialektologi. “Dialektologi adalah cabang ilmu linguistik yang timbul karena adanya kemajuan kajian linguistik. Dialektologi adalah ilmu tentang dialek” (Fernandez, 1993, p. 1). Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat banyak dengan keunikan-keunikan berbeda yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bahasa daerah memiliki turunan bahasa yang disebut dialek. Salah satu contohnya ialah dialek bahasa Jawa. Dialek bahasa Jawa memiliki beberapa macam salah satunya dialek Tegalan. Dialek Tegalan berkembang di wilayah pantai utara Jawa Tengah meliputi Pemalang, kota Tegal, kabupaten Tegal, dan Brebes (Suwadi, 1981, p. 2). Dialek Tegalan berbeda dengan dialek Yogyakarta, Surakarta dan dialek bahasa Jawa yang lainnya. Perbedaan tersebut berada pada fonologinya, pada dialek bahasa Jawa gaya Surakarta dan Yogyakarta pengucapan /a/ dibaca /O/ sedangkan pada dialek bahasa Jawa Tegal pengucapan /a/ tetap dibaca /a/. Selain itu pengucapan /k/ dan /g/ di daerah pesisir utara Jawa Tengah selalu dilantangkan dengan mantap, sehingga konsonan /k/ dan /g/ terdengar dengan jelas. Kemudian intonasi yang biasa dipakai oleh pengguna dialek Tegal cenderung tinggi dan penuh dengan penekanan berbeda dengan intonasi yang digunakan oleh penutur dialek bahasa Jawa gaya Surakarta atau Yogyakarta, oleh sebab itu penutur dialek Tegal dikenal dengan orang yang kasar suka marah-marah karena intonasi saat berbicara cenderung berapi-api seperti orang marah.

Dewasa ini telah krisis pengguna bahasa daerah baik itu yang berstatus bahasa ataupun dialek. Kepala Badan Bahasa Kemendikbud, Dadang Sumandar mengatakan bahwa ada 67 bahasa daerah yang perlu diperhatikan, 17 bahasa daerah terancam punah, 2 bahasa daerah mengalami kemunduran, 14 stabil tetapi terancam punah dan 19 bahasa daerah berstatus aman. Angka ini diketahui setelah dilakukannya kajian vitalisasi bahasa daerah pada tahun 2016 (jpn.com, 2017). Hal ini juga terjadi pada pengguna dialek Tegal. Stigma orang tua yang selalu menganggap kasar penutur dialek ini dan tidak segan untuk mentertawakan penutur dialek Tegal sehingga tidak sedikit membuat penuturnya menjadi malu untuk menggunakan dialek Tegal saat mereka bergaul dengan orang yang bukan penutur dialek tersebut. Selain itu adanya anggapan bahwa menggunakan bahasa daerah adalah cara kuno yang ketinggalan zaman dalam berkomunikasi sehingga orang-orang lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing untuk berkomunikasi.

Apabila hal ini didiamkan terus menerus, mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang keberadaan bahasa daerah tidak berjejak. Hanya cerita yang bisa ditularkan pada keturunan berikutnya. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dari pihak-pihak terkait untuk menjamin keberlangsungan hidupnya bahasa daerah tersebut. Dukungan dari pemerintah untuk mahasiswa yang mengambil studi bahasa dan sastra daerah serta himpunan mahasiswa bahasa dan sastra daerah juga amat diperlukan. Selain itu pendekatan atau penanaman cinta tanah air dan budaya pada generasi muda juga sangat diperlukan agar generasi muda tidak malu memunculkan jati dirinya salah satunya dengan berkomunikasi menggunakan bahasa daerah masing-masing. Selain itu cara yang paling penting ialah sosialisasi melalui keluarga terutama orang tua, jika sejak kecil anak-anak sudah diperkenalkan dengan budaya daerah maka sampai kapanpun anak-anak akan mengingat terus pendidikan yang telah diberikan oleh orang tua dan menjunjung tinggi budaya daerah yang sudah diperkenalkan oleh orang tua.

Bahasa merupakan objek dari ilmu linguistik. Setiap bahasa memiliki perbedaan baik itu fonem atau fonologinya. Perbedaan tersebut terkadang memunculkan perasaan malu pengguna bahasa tersebut karena berbeda dengan yang lainnya perbedaan ini menyebabkan pengguna bahasa

daerah semakin menurun. Hal ini dibuktikan dari hasil kajian vitalisasi bahasa daerah yang menyebutkan bahwa 67 bahasa daerah yang ada di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus, dikarenakan 17 dari 67 bahasa tersebut berstatus punah. Hal ini apabila didiamkan mungkin 10 sampai 20 tahun lagi bahasa daerah sudah tidak ada lagi. Maka dari itu perlu dilakukannya sosialisasi tentang penggunaan bahasa daerah. Meskipun demikian kita tidak boleh lupa dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu keseimbangan untuk mengatasi problematik penggunaan bahasa. Tidak hanya menggunakan bahasa nasional saja yang merupakan bahasa daerah seja yang merupakan warisan budaya leluhur bangsa. serta tidak hanya terfokus dengan menggunakan bahasa asing yang merupakan bahasa pergaulan internasional. Di sini dibutuhkan keseimbangan dalam penggunaan ketiga jenis bahasa tersebut. Oleh sebab itu sebagai kaum intelektual sudah sepatutnya mengutamakan bahasa Indonesia, lestari bahasa daerah dan pelestari bahasa asing.

Daftar Pustaka

Suwadji, dkk. (1981). *Struktur Dialek Bahasa Jawa dan Pesisir Utara Jawa Tengah (Tegal dan Sekitarnya)*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Fernandez, I. Y. (1993). *Dialektologi Sinkronis dan Diakronis Sebuah Pengantar*. Yogyakarta.

Hidayat, A. A. (2015). *Bahasa Jawa adalah Bahasa Internasional*. Jakarta: Kompasiana.

jpn.com. (2017). *11 Bahasa Daerah Punah, 4 Berstatus Krisis*. Jakarta: PT. JPG Multimedia.

Kridalaksana, H. (2011). *Kamus Linguistik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Surono, A. (2016). *Dari Jumlah Penuturnya, Bahasa Jawa Peringkat ke-11 Dunia*. Grid Network.

Suwadji, d. (1981). *Struktur Dialek Bahasa Jawa di Pesisir Utara Jawa Tengah (Tegal dan Sekitarnya)*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

PENERAPAN STANDAR TEKNIS PELAYANAN PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI KABUPATEN TEGAL

Oleh : Riesky Trisbiantoro, SE, MA, MT

I. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah diamanatkan dalam pembagian urusan pemerintahan sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana didalamnya meliputi 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan umum, sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentrangan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Undang-undang mengamatakan SPM dapat dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personal, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Didalamnya diamanatkan pula mengenai sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan SPM meskipun baru sebatas administratif. Dengan demikian penerapan SPM merupakan salah satu kewajiban yang harus dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Terdapat perbedaan dalam konsep penerapan SPM yang mendasari UU No. 23 tahun 2014, dimana semula SPM adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi pelayanan minimal kelayakan menjadi suatu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar dan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Semula dalam UU No. 32 tahun 2004 terdapat 15 urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang disusun oleh masing-masing menteri/pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2014 hanya terdapat 6 urusan Pemerintah Wajib terkait pelayanan dasar dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang teknis pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Menteri terkait. Di dalam SPM harus memuat jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, penerima pelayanan dasar. SPM harus menjadi bagian dalam dokumen

perencanaan yakni dalam RPJMD dimulai dari gambaran umum sampai dengan program program prioritas, demikian pula dalam Renstra dimulai dari gambaran pelayanan sampai dengan rencana program, dan dalam RKPD yaitu dalam evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu sampai dengan program prioritas daerah.

Standar Teknis pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga masyarakat di Kabupaten Tegal antara lain dengan memberikan bebas biaya untuk memenuhi dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan bantuan berupa bantuan tunai, barang dan jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya. Untuk dapat mencukupi semua itu maka secara teknis pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar di Kabupaten Tegal disusun secara terpadu dengan dikoordinasikan oleh Bappeda dan Litbang dengan semua OPD pengampu layanan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan BPKAD, Inspektorat dan Bagian Pemerintahan serta Bagian Organisasi yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tegal.

Terkait koordinasi penerapan SPM di Kabupaten Tegal maka Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan SPM meliputi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM termasuk koordinasi penerapan isu dan permasalahannya secara teknis melalui tim Pokja pada Bagian Pemerintahan. Tim Penerapan SPM terdiri dari Bupati selaku Penanggung jawab, Sekretaris Daerah selaku Ketua, Kepala Bappeda dan Litbang selaku Wakil Ketua, dan anggota dari Pemerintahan selaku Sekretaris, dan anggota dari Kepala Perangkat Daerah yang membina/uruskan wajib terkait pelayanan dasar yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan,